



**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Batang Hari No.108 Padang Harapan, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu Telp/Fax : (0736) 22044 SMS : 091919 35 6000  
Website: [dpmpstp.bengkuluprov.go.id](http://dpmpstp.bengkuluprov.go.id) / Email: [email@dpmpstp.bengkuluprov.go.id](mailto:email@dpmpstp.bengkuluprov.go.id)  
BENGKULU 38223

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/ 08.65/ 1131/ DPMPSTP/ 2017

**TENTANG PENELITIAN**

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
  2. Ketua Sikes Tri Mandiri Sakti Nomor : 435-PH/K.01-STIKES TMS/2017, Tanggal 28 April 2017 Perihal Rekomendasi Penelitian. Permohonan Diterima Tanggal 08 Mei 2017.

Nama / NPM : Nurul Khairani, STP,MKM / 0212077801  
Santoso Ujang Effendi, S.Sos,M.Kes/0217056902  
Pekerjaan : Dosen  
Maksud : Melakukan Penelitian  
Judul Proposal Penelitian : Analisis Determinant Masalah Gizi Stunting Pada Balita Yang Berkunjung ke Posyandu di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu  
Daerah Penelitian : Posyandu Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu  
Waktu Penelitian/ Kegiatan : 12 Mei sd 10 Agustus 2017  
PenanggungJawab : Ketua Stikes Tri Mandiri Sakti

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/ Kepala Kantor Kesbang Pol atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/ menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/ mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bengkulu, 09 Mei 2017

**a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI BENGKULU  
KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN I,**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu
2. Kepala Dinas PMPTSP Kota Bengkulu
3. Ketua STIKES TRI MANDIRI SAKTI Bengkulu
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
( DPM-PTSP )**

Jl. WR SUPRATMAN KEL BENTIRING PERMAI KEC. MUARA BANGKAHULU  
Telp. (0736) 349731 Fax . Telp. (0736) 349731 email : dpmptspkotabkl@gmail.com  
KOTA BENGKULU

**IZIN PENELITIAN**

**Nomor : 070/336/05/DPMPTSP.B/2017**

Dasar : Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Dengan Nomor : **503/08.65/1131/DPMPTSP/2017** Tanggal **09 Mei 2017** .

**DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA**

Nama/NPM : **NURUL KHAIRANI, STP, MKM / 0212077801**  
Pekerjaan : **DOSEN**  
Falkutas : **STIKES TRI MANDIRI SAKTI BENGKULU**  
Judul Penelitian : **ANALISIS DETERMINANT MASALAH GIZI STUNTING PADA BALITA YANG BERKUNJUNG KE POSYANDU DI KECAMATAN RATU SAMBAN KOTA BENGKULU**  
Daerah Penelitian : **POSYANDU DI KECAMATAN RATU SAMBAN KOTA BENGKULU**  
Waktu Penelitian : **12 Mei 2017 s/d 10 Agustus 2017**  
Penanggung Jawab : **KETUA STIKES TRI MANDIRI SAKTI BENGKULU**

- Dengan Ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
  2. Harus mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
  3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
  4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

**TIDAK DIPUNGUT BIAYA**

Dikeluarkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 16 Mei 2017

a.n. WALIKOTA BENGKULU

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

  
**TONI HARISMAN, S.Sos, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19700310 199703 1 004





PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
( DPM-PTSP )**

Jl. WR SUPRATMAN KEL BENTIRING PERMAI KEC. MUARA BANGKAHULU  
Telp. (0736) 349731 Fax . Telp. (0736) 349731 email : dpmptspkotabkl@gmail.com  
KOTA BENGKULU

**IZIN PENELITIAN**

**Nomor : 070/316/05/DPMPSTP.B/2017**

Dasar : Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Dengan Nomor : **503/08.65/1131/DPMPSTP/2017** Tanggal **09 Mei 2017** .

**DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA**

Nama/NPM : **SANTOSO UJUNG EFFENDI, S. SOS., M.KES / 0217056902**  
Pekerjaan : **DOSEN**  
Falkutas : **STIKES TRI MANDIRI SAKTI BENGKULU**  
Judul Penelitian : **ANALISIS DETERMINAT MASALAH GIZI STUNTING PADA BALITA YANG BERKUNJUNG KE POSYANDU DI KECAMATAN RATU SAMBAN KOTA BENGKULU**  
Daerah Penelitian : **POSYANDU DI KECAMATAN RATU SAMBAN KOTA BENGKULU**  
Waktu Penelitian : **12 Mei 2017 s/d 10 Agustus 2017**  
Penanggung Jawab : **KETUA STIKES TRI MANDIRI SAKTI BENGKULU**

- Dengan Ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
  2. Harus mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
  3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
  4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

**TIDAK DIPUNGUT BIAYA**

Dikeluarkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 16 Mei 2017

a.n. WALIKOTA BENGKULU

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**TONI HARISMAN, S.Sos. M.Si**  
Pembina  
NIP. 19700310 199703 1 004





**PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
DINAS KESEHATAN**

Jalan Letjend.Basuki Rahmad No. 08 Bengkulu Kode Pos. 34223  
Telp.(0736)21072

**REKOMENDASI**

Nomor : 070 / 518 / D.Kes/2017

**Tentang  
IZIN PENELITIAN**

- Dasar Surat dari : 1.Ketua Stikes Tri Mandiri Sakti Bengkulu Nomor: 435-PH/K.01-STIKES TMS/2017 Tanggal 28 April 2017  
2..Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor: 503/08.65/1131/DPMPTSP/2017 Tanggal 09 Mei 2017 2017  
3.Kepala Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bengkulu Nomor: 070/336/05/DPMPTSP/2017 Tanggal 16 Mei 2017 Perihal: izin penelitian Dosen atas nama :
- N a m a** : 1.Nurul Khairani, STP, MKM / 0212077801  
2.Santoso Ujang Effendi, S.Sos, M.Kes. / 0217056902
- Pekerjaan** : Dosen
- Program Studi** : Kesehatan Masyarakat
- Judul Penelitian** : Analisis Determinant Masalah Gizi Stunting Pada Balita Yang Berkunjung ke Posyandu di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu
- Daerah Penelitian** : Posyandu di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu
- Lama Kegiatan** : 12 Mei 2017 s/d. 10 Agustus 2017

Pada prinsipnya Dinas Kesehatan Kota Bengkulu tidak berkeberatan diadakan penelitian/kegiatan yang dimaksud dengan catatan / ketentuan:

- Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
- Harap mentaati semua ketentuan yang berlaku.
- Apabila masa berlaku surat izin sudah berakhir sedangkan pelaksanaannya belum selesai harap memperpanjang Rekomendasi penelitian
- Setelah selesai mengadakan kegiatan diatas agar melapor kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu (tembusan)
- Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak menaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DIKELUARKAN DI : B E N G K U L U  
PADA TANGGAL : 18 MEI 2017**

**Pt. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA BENGKULU**

**ALZAN SUMARDI, S.Sos**  
Penata Tk.I/Nip. 19671109 198703 1 003